



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan pada Pertamina Kalumata), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fajiah Bachmid, SH, adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara” yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Februari 2018, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, tanggal 1 Maret 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 1 Maret 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2007 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate selatan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Tanggal 03 April 2007 ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan kalumata selama kurang lebih 3(tiga) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat kelurahan kalumata selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di kelurahan kalumata selama kurang lebih 3(tiga) tahun, sampai terjadinya perpisahan
3. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan terggat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama Gea Ramanda perempuan umur 9 tahun,anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namn sejak bulan januari 2010 rumah tangga pengggat dan tergugat mulai retak antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni ;
 - 4.1 Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan tidak pulang kerumah sampai berhari-hari ;
 - 4.2 Tergugat sering tidak menghiraukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga mengakibatkan penggugatlah yang mengganti posisi Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;
5. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk sehingga membuat Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai berhari-hari ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki sehingga membuat penggugat tidak tahan dan ingin berpisah dengan tergugat ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 yang penyebabnya yakni tergugat Mabuk – mabukan dan tidak pulang selam dua hari sehingga pada saat tergugat kembali kerumah penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku tergugat tersebut karena selama hidup berumah tangga penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat agar merubah sifatnya untuk tidak mabuk-mabukan lagi tetapi tergugat tidak menghiraukannya sehingga tepat pada hari itu juga tergugat membuat kesalahan yang sama sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dan keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1(satu) bulan lamanya ;

8. Bahwa setelah perpisahan yang terjadi tergugat sudah tidak lagi menafkahi penggugat maupun anak, sikap Tergugat tersebut menjadikan dasar bagi penggugat untuk tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan ;

9. Bahwa oleh karena kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Gea Ramanda masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung maka dari itu penggugat meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan hak asuh anak kepada penggugat sebagai ibu kandungnya ;

10. Bahwa nantinya setelah perceraian ini di kabulkan, anak penggugat dan tergugat tersebut di atas berada dalam pemeliharaan Penggugat maka dari itu penggugat meminta agar tergugat dapat memberikan nafkah dari anak tersebut perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sekurang – kurangnya berumur 21 Tahun ;

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat Terhadap penggugat ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam pemeliharaan penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan tergugat yang bernama gea ramanda tersebut di atas perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa atau sekuran – kurannya 21 Tahun ;
5. Membebankan biaya perkara hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lainyang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Pengggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Hakim Mediasi;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 15 Maret 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu mencabut hak asuh anak dan nafkah anak pada Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, disebabkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271026011900006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 3 April 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.2);

B. SAKSI:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah saksi kemudian pindah di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sudah sering saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar rumah sampai 3 atau 4 hari baru pulang kerumah, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi, Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang kini bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sudah sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mengambil uang Penggugat untuk membeli minuman, dan Tergugat dalam keadaan mabuk sering memukuli Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan didepan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua belah pihak diperintahkan menghadap Hakim Mediator Drs. H. Mursalin Tobuku, yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2018 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmoni, disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai 3 atau 4 hari baru pulang kerumah, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan, Tergugat sering mengambil uang Penggugat untuk membeli minuman, dan Tergugat dalam keadaan mabuk sering memukuli Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering memukul dan mencaci maki Penggugat Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1439 Hijriah, yang terdiri dari Drs. Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Idham Payapo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. Hasbi, M.H

Drs. Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. biaya proses (ATK)	Rp.	50.000
3. biaya panggilan	Rp.	450.000
4. biaya redaksi	Rp.	5.000
5. biaya meterai	Rp.	6.000

Jumlah Rp. 541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)